



Keabsahan Akad Nikah Virtual dalam Pandangan Empat Mazhab

Luthfiatul Zahra^{1*}, Diah Cahyani², Abdul Sani³, Fadullah Rusadi⁴

¹⁻⁴Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

e-mail: luffyyazahra@gmail.com^{1*}, diahcahyani084@gmail.com², abdl.sani29@gmail.com³,

fadulahrusadi@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: luffyyazahra@gmail.com

Abstract. *The development of information and communication technology has brought significant changes to various aspects of human life, including marriage practices. The implementation of marriage contracts conducted through online media such as video calls or digital conferencing platforms has emerged as a modern phenomenon. This development has sparked legal debates in Islam regarding its validity, particularly concerning the fulfillment of essential conditions and pillars of marriage, such as ittihad al-majlis (unity of the session) and the sighat ijab qabul (offer and acceptance). The purpose of this article is to examine the validity of virtual mge contracts from the perspective of the four major schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali). This study employs a qualitative research methodology using a literature review with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the Shafi'i School does not permit virtual marriage contracts due to the absence of physical unity in place. In contrast, the Hanafi, Maliki, and Hanbali Schools allow virtual marriage contracts, emphasizing unity in time and clarity in the sighat. Therefore, according to several schools of Islamic jurisprudence, virtual marriage contracts may be considered valid as long as the required conditions of marriage are fulfilled, including the presence of witnesses and the clarity of the ijab qabul.*

Keywords: *Islamic Jurisprudential Perspectives; Islamic Law; Ittihad al-Majlis; Online Marriage; Virtual Marriage Contract.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek pernikahan. Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan melalui media daring seperti panggilan video atau platform konferensi digital adalah salah satu fenomena modern yang muncul. Fenomena ini menyebabkan perdebatan hukum dalam Islam tentang keabsahannya, khususnya dalam pemenuhan syarat dan rukun nikah, seperti ittihad al-majlis (kesatuan majelis) dan sighat ijab qabul. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meneliti keabsahan akad nikah virtual dari sudut pandang empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan untuk menerapkan pendekatan deskriptif-analitis. Studi menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak mengizinkan akad nikah virtual karena tidak ada kesatuan tempat secara fisik. Sebaliknya, Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali lebih mengizinkan akad nikah virtual dengan menekankan kesatuan waktu dan kejelasan sighat. Oleh karena itu, dalam beberapa mazhab fiqh, akad nikah virtual dapat diterima selama terpenuhi syarat dan syarat pernikahan, termasuk kehadiran saksi dan kejelasan ijab qabul.

Kata kunci: Akad Nikah Virtual; Hukum Islam; Ittihad al-Majlis; Nikah Online; Pandangan Mazhab Fiqh.

1. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mengajak manusia kepada perubahan besar di bermacam aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pernikahan. Akad nikah secara virtual merupakan salah satu fenomena yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi, yang mana pelaksanaan pernikahannya ditunjang oleh media online, misalnya video call atau aplikasi konferensi. Dalam praktik kontemporer, terutama saat terjadinya pandemi COVID-19, beberapa negara muslim maupun komunitas muslim di dunia, termasuk Indonesia, melaksanakan akad nikah secara virtual karena keterbatasan pertemuan fisik (Siregar et al., 2024). Pelaksanaan akad nikah melalui media online ini memungkinkan para pihak

melaksanakan ijab qabul melalui tempat yang berbeda atau berjauhan secara daring (dalam jaringan).

Islam telah menetapkan rukun dan syarat dalam aspek pernikahan yang menjadi nilai keabsahan suatu pelaksanaan akad nikah. Rukun dan syarat yang dimaksud yaitu: hadirnya calon mempelai laki-laki maupun perempuan, adanya wali, kesaksian oleh dua orang, serta kejelasan ijab dan qabul. (Hsb et al., 2024) Rukun dan syarat ini berfungsi untuk memelihara kesucian akad serta menjamin keabsahan pernikahan secara hukum Islam. Apabila hal ini dikaitkan dengan akad nikah virtual, maka akan menimbulkan pertanyaan: apakah akad nikah yang dilaksanakan tanpa adanya kehadiran secara fisik dalam pernikahan virtual tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai sah walaupun sudah memenuhi unsur unsur syariat?

Penulis menemukan beberapa kajian yang serupa dengan kajian ini, diantaranya yaitu: “Ijab Qabul Secara Virtual Dalam Perspektif Fiqh Mazhab” oleh Ahmad Roza’I Akbar (2023), “Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab” oleh Mohammad Rafli dan A. Zaeni Misbaahuddin Asyuari (2023), “Analisis Fiqh Kontemporer Terhadap Pernikahan Melalui Platform Digital: Studi Kasus Nikah Via Zoom” oleh Umami Najipah Hsb, et al (2024). Dari beberapa kajian terdahulu yang telah disebutkan dengan kajian ini terdapat *gap analysis*, yakni kajian ini terfokus pada pembahasan keabsahan akad nikah virtual dalam pandangan empat mazhab fiqh beserta konsep ittihad al-majlis yang menjadi landasan keabsahannya.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menelaah keabsahan akad nikah virtual dalam perspektif empat mazhab besar fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Kajian ini membuka perbedaan metodologis dan argumentatif antara mazhab-mazhab tersebut dalam memahami syarat sah akad nikah khususnya dalam masalah kesatuan tempat, serta memberi kesimpulan terhadap permasalahan fiqh kontemporer yakni akad nikah virtual. Dengan demikian, peneliti berharap bahwa artikel ini dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer, sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dalam menghadapi dinamika sosial keagamaan di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan hubungan yang mengikat secara lahir maupun batin antara seorang pria dan seorang perempuan yang ditimbulkan dari perjanjian atau proses ijab qabul untuk menghalalkan atas hubungan suami istri. Adapun pengertian pernikahan menurut 4 mazhab yaitu sebagai berikut:

Menurut Hanafiyyah yaitu akad yang bermakna kepemilikan terhadap seseorang yang bertujuan memperoleh kesenangan dengan sengaja.

Menurut Malikiyyah yaitu akad yang memuat aturan hukum semata-mata untuk mendapatkan kesenangan, tanpa menetapkan harga tertentu.

Menurut Syafi'iyah yaitu akad yang mengandung ketetapan hukum kepada seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkannya hubungan suami istri (*wathi'*) menggunakan lafaz nikah, *tazwij*, atau ungkapan lain yang serupa maknanya.

Menurut Hanbaliyyah yaitu penggunaan lafaz nikah atau *tazwij* sebagai akad yang bertujuan mendapatkan manfaat berupa kesenangan.

Rukun dan Syarat dalam Fiqih Munakahat

Suatu akad dinyatakan sah apabila terlaksananya setiap rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun pernikahan menurut fikih munakahat yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Bila salah satu rukun tersebut tidak sah atau cacat, maka akad dapat dibatalkan (*fasakh*) (Basri, 2020). Adapun syarat yang menempel pada rukun tersebut yaitu:

Calon mempelai laki laki maupun perempuan;

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas berjenis kelamin laki-laki/perempuan
- 3) Keduanya dikenal dengan pasti
- 4) Mempelai laki-laki dalam keadaan ridho dan tidak memiliki 4 istri atau calon istri lain
- 5) Tidak dalam keadaan ihram
- 6) Perempuan yang dinikahi adalah yang halal dinikahi
- 7) Tidak dalam keadaan terpaksa

Wali;

- 1) Berjenis kelamin laki-laki
- 2) Sudah baligh atau dewasa
- 3) Berakal atau sehat
- 4) Tidak dengan kondisi terpaksa
- 5) Bersifat Adil
- 6) Memiliki hak menjadi wali
- 7) Tidak ada halangan menjadi wali
- 8) Tidak sedang melakukan ihram

Saksi;

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Baligh atau dewasa
- 3) Berakal atau sehat
- 4) Bersifat adil
- 5) Dipastikan dapat mendengar ataupun melihat dengan jelas
- 6) Tidak dalam keadaan terpaksa
- 7) Tidak sedang berihram
- 8) Memahami bahasa yang digunakan saat ijab dan qabul

Ijab Qabul;

- 1) Ijab sebaiknya dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya.
- 2) Kalimat yang diucapkan harus sama persis, seperti dalam penyebutan nama lengkap mempelai perempuan serta bentuk mahar yang diberikan
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersinambungan atau langsung, dan menggunakan lafadz jelas dan terus terang.
- 4) Ijab qabul dilarang menggunakan ucapan yang menunjukkan ada pembatasan jangka waktu pernikahan, karena pernikahan diperuntukkan sampai akhir hayat.
- 5) Akad nikah dalam ijab dan qabul harus dilandasi oleh rasa suka sama suka dan rela sama rela. (Maispah, 2021)

Teori Ittihad al-Majlis

Islam sangat menekankan prinsip Ittihad al-Majlis atau kesatuan tempat dalam melakukan sebuah akad. Pengertian Ittihad al-majlis dalam akad nikah dimaksudkan sebagai keharusan hadir dalam satu tempat dan waktu. Namun, pengertian Ittihad al-Majlis terdapat perbedaan di kalangan ulama mazhab. Dalam Penelitian berjudul “Analisis Fiqh Kontemporer Terhadap Pernikahan Melalui Platform Digital: Studi Kasus Nikah Via Zoom” oleh Umami Najipah Hsb, et al 2024, Imam Syafi’i mengartikan kata *ittihad* sebagai “bersatu” atau “berkumpul”, kata *majlis* berarti “tempat duduk”. Demikian, beliau memahami *ittihad al-majlis* adalah berkumpulnya pihak-pihak yang berakad dalam satu tempat fisik pada saat pelaksanaan akad.

Mazhab Maliki memfokuskan untuk memahami Ittihad al-Majlis sebagai keterhubungan ucapan dalam majelis akad. Mazhab Hanafiyyah memaknai Ittihad al-Majlis sebagai kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat. Hal ini juga senada dengan Mazhab Hanbali dalam memahami Ittihad al-Majlis, yaitu lebih kepada kesatuan waktu dan rangkaian upacara, tidak harus dipahami secara fisik. Perbedaan ini disebabkan karena masing-masing ulama

memiliki pandangan serta metode penggalan hukum yang berbeda dalam menafsirkan nash Al-Qur'an dan hadis menyangkut perkawinan. (Misbaahuddin & Rafli, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif digunakan untuk membantu peneliti mengartikan data secara mendalam, sesuai konteks hukum Islam dan perkembangan social teknologi. Karena fokus penelitian adalah untuk menggali pandangan para ulama dari empat mazhab mengenai keabsahan akad nikah virtual, yang sumber datanya berupa teks-teks tertulis, bukan hanya gambaran fenomena di lapangan. Analisis ini bersifat kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap teks hukum dan konteks sosial teknologi modern yang memunculkan fenomena akad nikah daring.

Penggunaan sumber data tertulis sebagai instrumen penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis berbagai sumber. Data primer diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang secara langsung membahas topik penelitian. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari sumber pendukung seperti laporan penelitian terdahulu, situs web ilmiah, serta dokumen lain yang membantu memperkuat analisis dari data primer. Adapun subjek penelitian ini adalah pandangan hukum dari empat mazhab besar dalam Fiqh Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terkait keabsahan akad nikah virtual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Nikah Virtual

Akad nikah virtual merupakan akad pernikahan yang pelaksanaannya memanfaatkan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengucapan ijab qobul di tempat yang berbeda dapat terlaksana melalui via komunikasi jarak jauh. Istilah virtual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah lingkungan yang memiliki jaringan internet dan dilakukan oleh banyak orang. Jadi, pernikahan secara virtual maksudnya nikah yang pelaksanaannya tidak secara langsung, melainkan pelaksanaannya melalui bantuan media online, aplikasi video call, atau teknologi sejenisnya yang memungkinkan seorang wali dalam mengucapkan ijab dapat didengar dan disaksikan dengan jelas oleh calon suami, demikian pula sebaliknya.

Dalam akad virtual ini, semua pihak yang terlibat seperti calon mempelai, wali, saksi, serta penghulu tetap berhadir dan terhubung melalui satu ruangan pertemuan daring (dalam jaringan) melalui internet, yang memungkinkan semua pihak menyaksikan serta mendengar

prosesi ijab dan qabul walaupun berada di tempat yang berbeda (Zain, 2021). Proses ijab qabul dilaksanakan secara langsung maksudnya adalah real time. Wali mengucapkan ijabnya dari suatu tempat tertentu, dan calon mempelai pria mengucapkan qabulnya ditempat/lokasi lain berjauhan, disaksikan oleh dua orang saksi.(Hsb et al., 2024)

Tambahan fasilitas proyektor (alat tembak) yang menampilkan setiap pihak yang melangsungkan akad nikah, dianggap sangat membantu agar semua pihak dapat menyaksikan secara tidak langsung terjadinya akad sebagaimana bertemu, berjumpa, secara langsung seperti pada umumnya. Alat pengeras suara digunakan sebagai bantuan untuk penonton dapat mendengarkan dengan jelas.(Filjannah, 2021)

Akad nikah virtual merupakan salah satu hasil dari ijtihad para ulama kontemporer untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dengan tetap berpegang pada prinsip Islam serta menjadi sarana alternatif bagi pasangan yang tidak dapat berhadir secara langsung disebabkan jarak yang terlalu jauh atau kesulitan untuk bertemu (Maghfuroh, 2021). Namun, untuk dapat melaksanakan akad nikah secara virtual harus dipastikan memenuhi beberapa kriteria, yaitu: Calon mempelai laki-laki dan perempuan berada pada jarak yang sangat jauh saat hendak melangsungkan akad nikah, sehingga keduanya tidak dapat hadir di satu tempat. Serta dihadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu yang membuat setiap pihak tidak dapat berkumpul sebagaimana biasanya.

Sebenarnya isi antara akad nikah virtual dengan akad nikah biasa adalah sama. Yang membedakan adalah tidak bersatunya pihak-pihak yang terlibat dalam satu tempat yang sama.(Miftakhul Marwa & Sari, 2022) Ittihad al-majlis (kesatuan tempat) akad nikah biasa pada umumnya berarti tempat ataupun waktu diselenggarakannya akad nikah. Adapun kesatuan tempat dalam hal akad nikah virtual ini, diwakikan dengan kehadiran secara virtual dalam satu ruang pertemuan daring.

Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dalam menetapkan syarat sah pernikahan sangat ketat. Akad nikah virtual dinilai tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat kesatuan tempat antara pelaksanaan ijab dan qabul. Imam Syafi'i berpandangan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, setiap pihak yang terlibat, yaitu wali, calon mempelai pria dan saksi harus pada satu tempat agar dapat saling mengetahui, menyaksikan, dan memahami dengan jelas proses akad nikah yang sedang berlangsung. Mazhab Syafii sangat menekankan pada kedua saksi harus mengetahui secara pasti dan jelas ucapan yang disampaikan oleh wali dan calon mempelai pria dalam satu tempat tersebut. Berhubungan dengan hal ini, Imam Syafi'i menegaskan bahwa kesaksian dari orang buta dalam akad nikah tidak dapat diterima.(Khafifah Anjar Riani et al., 2025)

Dari hadirnya seluruh pihak dalam satu tempat, dapat diketahui proses ijab dan qabul yang benar-benar berlangsung dan tersambung sesuai dengan ketentuan syara atau tidak. Kehadiran dua orang saksi yang mendengar, melihat secara langsung serta memahami makna makna ijab dan qabul hanya dapat terpenuhi apabila akad dilaksanakan dalam satu tempat. Artinya, meskipun ucapan akad dapat terdengar dengan jelas, para saksi tetap harus menyaksikan secara langsung jalannya proses akad nikah tersebut. (Miftakhul Marwa & Sari, 2022). Syarat kesatuan majelis bagi kalangan Syafi'i selain agar terjaganya keterhubungan akad, juga untuk memastikan bahwa kedua saksi bisa menyaksikan antara pihak ijab qabul dan mendengar ucapan ijab qabul dengan jelas.

Konsep ittihad al-majlis dalam pandangan Syafi'iyah bukan hanya bermakna kesamaan waktu (ittihad az-zaman) antara pengucapanan ijab dan qabul, tetapi juga mengharuskan keduanya berada di kesatuan tempat (ittihad al-makan) atau di lokasi fisik yang sama. Demikian, pelaksanaan akad nikah dalam mazhab Syafi'i menuntut kesatuan waktu dan tempat secara fisik agar kedua saksi dapat menyaksikan dan mendengar secara langsung pengucapan ijab qabul oleh para pihak. Ijab qabul pun harus menggunakan sighat sharih atau jelas. (Misbaahuddin & Rafli, 2023)

Mazhab Syafi'i memahami tata cara pelaksanaan perkawinan yang bersifat ta'abudi, yakni berkaitan dengan tauqifi, umat Islam melakukan apa yang oleh Rasulullah tetapkan dan jalani, tanpa menambah ataupun mengurangi. Tata cara pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dikenal dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Mempelai laki-laki, wali, serta dua orang saksi berhadir bersama dalam satu tempat pelaksanaan akad nikah, sehingga keempat unsur tersebut berada dalam satu majelis saat ijab qabul dilakukan.
- 2) Apabila mempelai laki-laki atau wali tidak dapat hadir, maka diperbolehkan untuk menunjuk wakil yang dipercaya untuk mewakili dirinya dalam pelaksanaan akad tersebut. (Ahmad Roza'i Akbar, 2023)

Dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i menolak akad nikah virtual dikarenakan dua alasan utama, yaitu: 1) pengucapan ijab qabul pada akad nikah virtual dinilai sebagai sighat kinayah atau tidak jelas, 2) tidak terpenuhinya unsur ittihad al-majlis atau kesatuan tempat menurut mazhab Syafi'iyah.

Pandangan Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, syarat sahnya ijab dan qabul berkaitan langsung dengan pembahasan akad nikah virtual. Ulama Maliki menegaskan bahwa ijab dan qabul harus berlangsung secara *muttashil* (berkesinambungan), yakni diucapkan dalam satu rangkaian

tanpa jeda yang dianggap memutus hubungan antara keduanya. Prinsip ini lebih diutamakan daripada kesatuan lokasi fisik, karena fokus utama mazhab adalah keterhubungan ucapan dalam satu majelis akad (*ittihād al-majlis*).

Sebagian fuqaha Malikiyyah memandang bahwa sarana komunikasi modern, seperti telepon dan media daring, dapat menjadi perantara akad nikah selama prinsip kesinambungan tersebut tetap terjaga. Hal ini mencakup kepastian identitas para pihak dan tidak adanya unsur penipuan (*tadlīs*) dalam proses akad. Pelaksanaan akad nikah virtual dengan dibantu fasilitas internet, memungkinkan kita dapat melihat lawan bicara secara pasti serta mendengarkan perkataan yang diucapkan sesuai dengan waktu saat ia berbicara (Ashar, 2013). Selama komunikasi berlangsung secara langsung (real time) dan tidak menimbulkan syubhat, penggunaan media digital dapat menggantikan tatap muka dalam batas yang dibenarkan oleh mazhab.

Dalam pandangan fiqh Maliki, keberadaan saksi merupakan syarat validitas akad nikah, namun kehadiran mereka tidak harus bersifat fisik dalam satu tempat. Yang dipersyaratkan ialah bahwa para saksi memperoleh kepastian tentang terjadinya ijab dan qabul sebelum hubungan suami-istri terjadi (Sallom, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mazhab Maliki menekankan aspek kepastian hukum lebih daripada bentuk fisik kehadiran saksi, sehingga membuka ruang bagi akad yang dilakukan melalui media komunikasi.

Dengan dasar tersebut, akad nikah virtual dapat dinyatakan sah apabila memenuhi dua unsur pokok: kesinambungan lafaz ijab-qabul dan kejelasan penerimaan akad oleh wali serta saksi. Selama seluruh rangkaian akad dapat didengar dan dipahami dengan jelas oleh pihak yang berkepentingan, maka akad daring dapat dipersamakan dengan akad yang dilaksanakan secara langsung dari segi keabsahan hukumnya.

Akad nikah virtual tidak boleh terdapat jeda yang dapat memisahkan ijab dan Kabul (Basri et al., 2024). Jadi, apabila terjadi kendala seperti suara yang tidak jelas, jaringan terputus, atau gangguan lain yang menyebabkan saksi tidak dapat mengikuti lafaz akad secara penuh, maka unsur kepastian akad dianggap tidak terpenuhi (Faisal & et al, 2021). Dalam kondisi demikian, akad nikah virtual tidak dapat dinyatakan sah menurut Mazhab Maliki karena hilangnya syarat kesatuan majelis dan kepastian persaksian.

Pandangan Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, akad dipahami sebagai lafaz yang menyiratkan kepemilikan atau penguasaan atas sesuatu pada saat ijab dan qabul diucapkan. Dalam pelaksanaannya, ijab tidak harus menggunakan lafaz nikah atau tazwij semata, tetapi juga dapat menggunakan kata hibah, tamlik, sedekah, pemberian, salam, qiradh, atau upah. (Misbaahuddin & Rafli, 2023)

Hanafiyah menggunakan qiyas pada kebolehan akad menggunakan surat (al-kitab/ar-risalah) karna Illat nikah virtual dan nikah surat sama-sama dari jarak jauh (Hamdani, Masykur, Hamidah, et al., 2023). Menurut ulama Hannafiyah, anak kecil (belum baligh) baik yang berakal sehat maupun tidak harus dinikahkan walinya, sedangkan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat diperbolehkan melakukan akad nikahnya sendiri tanpa memerlukan wali. Hal ini juga memungkinkan akad jarak jauh bagi perempuan dewasa.(Rinwanto & Arianto, 2020)

Syarat penting dalam akad menurut ulama Hanafi adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, yang disebut sebagai istilah ittihadul majlis. Mazhab Hanafiyyah memaknai ittihad al-majlis sebagai kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat. Dengan demikian, pelaksanaan akad nikah secara daring (virtual) dianggap tidak berada pada satu tempat, tetapi tetap terjadi dalam satu waktu yang sama. Dengan kata lain, yang menjadi tuntutan dari ittihad al-majlis menurut Hannafiyah adalah keterhubungan satu waktu antara pengucapan ijab dan qabul, bukan terhubungnya kedua pihak dalam satu lokasi.(Hamdani, Masykur, & Hamidah, 2023)

Mazhab Hanafi juga membolehkan akad nikah dilakukan melalui tulisan maupun utusan. Misalnya, seorang calon suami menuliskan akad nikah dalam sebuah surat, kemudian surat tersebut dibacakan di hadapan wali mempelai perempuan dan saksi, lalu wali perempuan mengucapkan qabul. Begitu pula jika calon suami mengutus seseorang untuk menyampaikan akad, maka akad sah apabila perkataan utusan itu diucapkan di hadapan wali dan saksi, kemudian diikuti oleh qabul dari wali mempelai perempuan. Dalam hal ini, tulisan dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan ucapan lisan, dan ucapan utusan sama kedudukannya dengan ucapan orang yang mengutus.(Ahmad Roza'i Akbar, 2023)

Oleh karena itu, walaupun pihak yang bersangkutan berada di tempat yang berbeda, selama terdapat sarana komunikasi yang memungkinkan keduanya melaksanakan akad nikah pada waktu yang sama, hal tersebut tetap dianggap sebagai satu majelis. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan secara virtual di tempat berbeda dalam pandangan hanafiyyah tetap dinyatakan sah, selama seluruh rukun dan syarat pernikahan lainnya terpenuhi.

Pandangan Mazhab Hanbali

Menurut Imam Hambali, istilah “satu majelis” tidak harus dipahami secara fisik, melainkan lebih kepada kesatuan waktu dan rangkaian upacara. Oleh karena itu, Ijab dan kabul mesti diucapkan pada saat yang bersamaan. atau satu prosesi. Jika wali mengucapkan ijab pada suatu upacara, lalu calon suami baru mengucapkan kabul setelah upacara itu selesai dan dilanjutkan dalam acara lain, maka akad nikah dianggap tidak sah, meskipun keduanya masih

dalam rangkaian acara pernikahan dan berada di tempat yang sama. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Imam Hanafi. (Hamdani, Masykur, & Hamidah, 2023)

Namun, jika ijab diucapkan pada awal upacara dan kabul diucapkan di akhir upacara yang sama, meskipun terdapat jeda waktu yang cukup panjang, akad tetap dinilai sah selama tidak ada aktivitas lain yang memberi kesan adanya penundaan atau pembatalan dari salah satu pihak. Menurut Mazhab Hambali, kesinambungan antara ijab dan kabul dalam satu prosesi adalah syarat mutlak, tanpa diselingi perkataan atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan akad nikah.

Yang dimaksud “satu majelis” tidak harus berarti berada di satu ruangan. Apabila wali mengucapkan ijab di suatu ruangan yang terpisah dan calon suami langsung menanggapi dengan kabul dari ruangan lain, maka pelaksanaan akad tetap dianggap berlangsung secara sah, selama keduanya saling mendengar dengan jelas. Hal ini sejalan dengan akad nikah yang dilakukan secara daring, wali dan calon mempelai laki-laki mengucapkan ijab qabul dari tempat yang berbeda dinilai sah, selama keduanya dapat saling mendengarkan serta mengetahui dengan jelas yang diucapkan.

Mengenai saksi dalam mazhab Hambali, saksi hanya diwajibkan mendengar serta memahami ucapan ijab dan kabul dari kedua pihak, tanpa keharusan untuk menyaksikan secara langsung pihak yang berakad. Dengan demikian, inti dari syarat bersatu majelis sebenarnya adalah kesinambungan antara ijab dan kabul, bukan semata-mata kesatuan ruang fisik. Oleh sebab itu, saksi tidak wajib melihat pihak-pihak yang berakad.

Ketentuan Hukum Akad Nikah Virtual dalam perspektif hukum positif

MUI memungkinkan kebolehan pelaksanaan akad nikah secara online hanya apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat hadir dan tidak ada yang dapat mewakili. Pelaksanaannya pun harus sesuai dengan syarat sah akad nikah: *ittihād al-majlis* (berada dalam satu majelis), *lafadz yang sharih* (ucapan yang jelas), dan *ittishāl* (hubungan langsung antara ijab dan kabul). (Indonesia, 2025) Sebuah akad nikah virtual dapat dinilai sah apabila ada hubungan audio-visual antara unsur atau pihak yang bersangkutan yang dapat saling melihat dan mendengar melalui panggilan video secara real time dan sesuai dengan syarat yang telah disebut di atas. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka menjadi tidak sah suatu akad nikah tersebut.

Untuk menjadi sah atau diakui secara administratif menurut hukum negara, akad nikah secara virtual harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama guna diverifikasi dan dicatatkan secara sah di KUA. Hal ini termuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- 2) Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun Kementrian Agama tidak membolehkan akad nikah yang dilakukan secara online. Dikutip dari channel youtube Metronews dan medcom.id, Dir Bina KUA dan Keluarga Sakinah kemenag Miharam Marzuqi menyatakan bahwa hanya ada pendaftaran nikah secara online, bukan nikah secara online. Hal ini pun ditegaskan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor 3 Tahun 2020, bagian I Ketentuan Huruf E angka 3 poin 7 disebutkan bahwa: “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.”.(Misbaahuddin & Rafli, 2023)

Larangan oleh Kemenag tersebut memiliki dasar yang kuat, terutama dalam menjaga keabsahan dan kesakralan akad nikah. Selain sebagai syarat sah pernikahan, kehadiran fisik diperuntukkan guna kepastian atau kejelasan ijab qabul. Namun, dengan adanya pembolean akad nikah virtual oleh MUI, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang kebolehan akad nikah virtual dalam hukum positif di Indonesia.

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Akad Nikah Virtual

Agar keabsahan akad nikah tetap terjamin, perlu diperhatikan beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaan akad nikah secara virtual. Hambatan-hambatan ini berasal dari sisi fiqh maupun undang-undang negara. Hambatan tersebut bukan hanya masalah teknis; mereka juga mencakup saksi, komunikasi, identitas, dan perbedaan mazhab.

Pertama, hambatan teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, masalah audio-visual, dan keterlambatan yang dapat mengganggu kejelasan pengucapan ijab dan qabul dapat menghilangkan kepastian tentang kesatuan waktu antara ijab dan qabul, yang menurut beberapa ulama merupakan salah satu syarat sah akad.(Az-Zuhaili, 2011)

Kedua, menjadi sulit untuk memastikan bahwa identitas dan niat para pihak jelas. Media virtual membatasi interaksi langsung, sehingga dapat menimbulkan keraguan apakah ucapan benar berasal dari pihak yang berakad dan apakah niat tersebut tersampaikan dengan tepat. Keabsahan perjanjian dapat dipengaruhi oleh ketidakjelasan identitas atau maksud.

Ketiga, undang-undang Kementerian Agama mengenai pencatatan nikah memiliki batas administratif dan peraturan. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau larangan melakukan akad secara daring dapat berdampak pada status pernikahan menurut hukum negara.(Kementerian Agama RI, 2018)

Keempat, ada perbedaan pendapat di bidang fiqh mengenai syarat kesatuan majelis (ittihad al-majlis). Sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali lebih fleksibel, mereka membolehkan akad nikah virtual selama pengucapan ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu waktu, maknanya jelas, dan para saksi dapat mendengarkannya, karena mazhab Syafi'i mengharuskan tempat nikah fisik harus sama.

Kelima, akad nikah virtual juga menghadapi tantangan terkait keabsahan kesaksian dan potensi manipulasi media. Syarat sahnya pernikahan adalah adanya dua saksi yang mendengar ijab dan qabul secara jelas. Gangguan audio-visual dapat menyebabkan saksi tidak memahami ucapan dengan tepat, sementara penggunaan media digital membuka peluang terjadinya rekayasa, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memastikan keaslian proses akad.

Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut dapat menimbulkan kaburnya pesan, ketidakjelasan maksud, atau keraguan terhadap kesatuan waktu ijab dan qabul. Apabila ketidakjelasan terjadi, maka akad berpotensi dinilai tidak sah menurut fiqh maupun bermasalah secara administratif karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan.

5. KESIMPULAN

Akad nikah virtual sebagai hasil dari kemajuan teknologi menimbulkan perdebatan dalam fiqh kontemporer, khususnya dalam konsep ittihad al-majlis (kesatuan majelis) sebagai syarat sah akad. Mazhab Syafi'i menolak keabsahan akad nikah virtual karena mengharuskan kesatuan tempat fisik antara pihak-pihak yang berakad. Sementara itu, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali serta dalam pandangan MUI membolehkan akad nikah virtual selama ijab dan qabul dilakukan dalam satu waktu, jelas maknanya, serta dapat didengar dan dipahami oleh para saksi. Namun, praktik ini belum diakui dalam hukum positif di Indonesia, karena bertentangan dengan peraturan Kementerian Agama yang melarang pelaksanaan akad nikah secara online.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Roza'i Akbar. (2023). Ijab kabul secara virtual dalam perspektif fiqh mazhab. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22, 224. <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.28771>
- Ashar. (2013). Akad nikah via internet. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22–30.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*.
- Basri, R. (2020). *Fikih munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.

- Basri, R., Muchsin, A., & Said, Z. (2024). Legalitas pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(1), 120–130. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4778>
- Faisal, F., et al. (2021). Marriage contract through visualization of online video call communication media according to Marriage Law and Islamic Law in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 1(1), 81–97.
- Filjannah, A. H. (2021). Hukum akad nikah secara virtual di masa pandemi (Studi komparatif mazhab Syafii dan mazhab Hanafi) [Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia].
- Hamdani, M., Masykur, M. R., & Hamidah, T. (2023). Akad pernikahan melalui Zoom dalam perspektif fikih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 423–432. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>
- Hsb, U. N., Khumairah, J. O., Hasibuan, H., Tami, W. J., & Ananda, A. P. (2024). Analisis fiqh kontemporer terhadap pernikahan melalui platform digital: Studi kasus nikah via Zoom. [Nama Jurnal], 1(2), 40–51.
- Indonesia, M. U. (2025). Hukum pernikahan secara online. MUI Digital. <https://mui.or.id/baca/mui/hukum-pernikahan-secara-online>
- Kementerian Agama RI. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Khafifah Anjar Riani, Raisa Mahfuzhia Aufa, & Anwar Hafidzi. (2025). Implikasi hukum teknologi digital terhadap institusi perkawinan: Pernikahan virtual, aset digital dalam harta bersama, dan cyber divorce. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1680–1694. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1158>
- Maghfuroh, W. (2021). Akad nikah online dengan menggunakan live streaming dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3(1).
- Maispah, L. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap akad perkawinan secara virtual [Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon].
- Miftakhul Marwa, M. H., & Sari, N. (2022). Akad nikah virtual perawat saat Covid-19: Tinjauan hukum perkawinan Islam dan hukum kesehatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 674–697. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art10>
- Misbaahuddin, Z., & Rafli, M. (2023). Analisis problematika akad nikah virtual perspektif empat mazhab. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 127–144. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.37>
- Rinwanto, & Arianto, Y. (2020). Kedudukan wali dan saksi dalam perkawinan perspektif ulama empat mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i, dan Hanbali). *Al Maqashidi*, 82–96.
- Sallom, D. S. (2022). Interpretation of ijab qabul conditions: Pros and cons of ittihad al-majlis in marriage contract from a contemporary ulama perspective. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(7), 78–92.

- Siregar, I., Yusuf, M., & Husni, K. (2024). Pernikahan online di masa pandemi: Solusi atau pilihan? *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 1586–1597.
- Zain, M. M. (2021). Akad nikah virtual sebagai alternatif pernikahan pada masa pandemi Covid-19 perspektif masalah 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam.